

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Libra pada tanggal 10 Oktober – 12 November dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Seorang Apoteker wajib memiliki pengetahuan yang luas mengenai obat, sediaan farmasi ataupun perbekalan farmasi lainnya untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat.
2. Seorang Apoteker mampu menjadi seorang pemimpin, pemberi layanan, pengambil keputusan, komunikator, pengelola, peneliti dan pembelajar seumur hidup.
3. Seorang Apoteker dalam melakukan tugas kefarmasian harus mengutamakan kepentingan pasien dan menghormati hak asasi pasien yang dapat diwujudkan dengan memberikan pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.
4. Dengan melakukan praktek kerja profesi telah memberikan pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan praktis bagi calon apoteker mengenai pengelolaan obat (pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan, serta pencatatan) serta memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien dengan memberikan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).

## 5.2 Saran

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih mempelajari mengenai obat – obatan yang ada di pasaran dari segi dosis, potensi, mekanisme kerja dan cara penggunaan yang tepat.
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih mempelajari cara berkomunikasi yang baik kepada masyarakat, sehingga dapat menyampaikan informasi yang benar dan tidak disalah artikan oleh masyarakat.
3. Mahasiswa calon apoteker diharapkan ikut aktif dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat serta membantu kegiatan pengelolaan manajemen di apotek seperti perencanaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pemusnahan, pencatatan, sampai dengan pelaporan.
4. Apotek Libra disarankan dapat meningkatkan penggunaan *Patient Medication Record (PMR)* untuk mempermudah dalam menjalankan peran apoteker di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aberg, J.A., Lacy, C.F., Amstrong, L.L., Goldman, M.P., and Lance, L.L., 2009. *Drug Information Handbook, 17<sup>th</sup> edition*, Lexi-Comp for the American Pharmacists Association.
- Anon. NPA launches training with a W-WHAM. *Pharm J.* 1989;243:40.
- Ikatan Apoteker Indonesia, 2014. Kongres Nasional XIX & Kongres Ilmiah XX Kode Etik Apoteker Indonesia. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- mims.com diakses pada bulan November 2016.
- Pemenkes No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. KepMenKes RI No. 1332/MenKes/SK/X/2002.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.